

\*\*

**KOORDINASI KERJA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) DAN  
KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA  
PENCURIAN LISTRIK DI KOTA PADANG**

Monika Salsabilla<sup>1</sup>, Syafridatati<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: [Cachamonika@gmail.com](mailto:Cachamonika@gmail.com)

**ABSTRAK**

Dalam menyelenggarakan pengamanan instalasi dan aset serta penindakan pencurian listrik dan tindak pidana dilingkup PLN terdapat kerjasama antara PLN dan Kepolisian sesuai dengan Nota Kesepahaman (PLN) Nomor: 012.MOU/040/2011 dan (Kepolisian) Nomor: B/25/X/2011 dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pengamanan, koordinasi serta penindakan hal-hal yang berkaitan dengan aset, instalasi dan operasional ketenagalistrikan . Rumusan Masalah 1) Bagaimanakah Koordinasi Kerja PLN dan Kepolisian dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik di Kota Padang? 2) Apakah Kendala yang dihadapi oleh PLN dan Kepolisian dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik di Kota Padang? Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, Data dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumen, Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian 1) Koordinasi PLN dan Kepolisian saat ini hanya sebatas pengamanan aset dan bantuan pengamanan operasional pada tempat tertentu. 2) Hambatan dalam pemberantasan tindak pidana pencurian arus listrik yaitu kurangnya pengawasan yang dilakukan kepada konsumen, oknum petugas yang ikut membantu konsumen dalam pencurian arus listrik.

**Kata Kunci : Koordinasi, PLN, Kepolisian, Listrik**